

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PADA
MASA PANDEMI COVID-19
(Studi kasus Polsek Pesisir Tengah)**

(Skripsi)

**Oleh :
Indah Damayanti**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Polsek Pesisir Tengah)

**Oleh :
Indah Damayanti**

Tindak pidana anak atau anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus ini terjadi pada masa pandemi covid-19 yang diselesaikan menggunakan upaya diversifikasi yang tentunya terdapat perbedaan prosedur penyelesaiannya agar tidak menambah penyebaran virus covid-19 berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2020, Serta kebijakan PPKM yang mengharuskan masyarakat untuk tetap di rumah. Upaya diversifikasi merupakan sistem pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keluar peradilan pidana sesuai yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 7 UU No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun di ancam dengan hukuman 7 tahun penjara anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, dengan demikian penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial, dalam kasus pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, salah satu syarat diversifikasi yaitu ancaman hukuman tidak lebih dari 7 tahun meskipun tidak memenuhi syarat pada Pasal 7 UU SPPA serta kasus ini terjadi dimasa pandemi covid-19 proses diversifikasi pada kasus ini dapat terlaksana dengan mempertimbangkan berbagai hal

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku pencurian dengan pemberatan di masa pandemi covid-19. Dan apakah faktor penghambat upaya diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di masa pandemi covid-19.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan dokumen terkait, serta data lapangan melalui wawancara. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

Indah Damayanti

Hasil penelitian penunjukan bahwa pelaksanaan diversi di Wilayah Hukum Polsek Pesisir Tengah belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Dari 21 kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku pada tahun 2019 dan tahun 2021, hanya 14 kasus saja yang berhasil dilaksanakan diversi terdapat perbedaan pelaksanaan diversi di masa pandemi covid-19 guna memenuhi protokol kesehatan serta terdapat pengurangan beberapa pihak yang terkait seperti kepala desa dan pemangku adat kemudian dalam kasus ini seharusnya diversi tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat diversi yang diatur di Pasal 7 UU SPPA karena di ancam dengan hukuman 7 tahun penjara namun karena terdapat kesepakatan untuk ganti rugi dari pihak korban dan pelaku sesuai kerugian ketentuan tersebut di perbolehkan berdasarkan Pasal 9 UU SPPA serta kebijakan pada masa pandemi covid-19 guna mencegah penularan virus covid-19. Dalam mengupayakan diversi pada masa pandemi covid-19, Aparat Kepolisian Polsek Pesisir Tengah masih mengalami beberapa hambatan yakni, kesulitan menghadirkan para pihak yang terkait dikarenakan jarak tempuh yang cukup jauh serta ketakutan antar pihak untuk bertemu langsung dikarenakan terjadi pada masa pandemi covid-19, kurangnya fasilitas seperti ruang tahanan anak, terbatasnya jumlah penyidik anak yang tersedia sehingga semua perkara yang melibatkan anak di tangani oleh pihak polsek.

Saran dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan diversi pada masa pandemi covid-19 sebaiknya tidak mengurangi pihak yang terlibat seperti tokoh adat dan kepala desa mengingat Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten yang masih kental dengan adat, namun dapat dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik dengan tujuan untuk menghadirkan semua pihak tanpa mengurangi makna dan tujuan dari diversi, penyidik sebaiknya melakukan pendekatan terhadap korban dan pelaku dimana korban diharapkan mampu memaafkan pelaku dan pelaku dapat rendah hati bersikap selayaknya orang yang mengakui kesalahannya dan tidak mementingkan ego masing-masing.

Kata Kunci: Diversi, Anak, Pencurian.

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Polsek Pesisir Tengah)**

**Oleh
Indah Damayanti**

Skripsi

**Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**Judul Skripsi : PENERAPAN DIVERSI TERHADAPANAK
PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Stadi Kasus
Polsek Pesisir Tengah)**

Nama Mahasiswa : Indah Damayanti

No. Pokok Mahasiswa : 1812011213

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



Prof.Dr.Maroni, S.H., M.Hum.

NIP. 196003101907031002

Rini Fathonah, S.H.,M.H.

NIP. 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

NIP 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Prof.Dr.Maroni, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09 Agustus 2022

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Damayanti
Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011213
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Polsek Pesisir Tengah)**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 09 Agustus 2022

Penulis,


Indah Damayanti
NPM. 1812011213

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Indah Daayanti, dilahirkan di Krui pada tanggal 15 April 1999. Penulis adalah anak keenam dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Edi Prayitno dan Ibu Yulia Enda Wani. Penulis mengawali pendidikan di Asiyah yang diselesaikan pada tahun 2005, SDN 4 Pasar Krui diselesaikan pada tahun 2011, SMP Negeri 1 Pesisir Tengah yang diselesaikan pada tahun 2014 dan SMA Negeri 1 Pesisir Tengah yang diselesaikan pada tahun 2017. Selanjutnya, pada Tahun 2018 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur PMPAP (Peserta Penerimaan Mahasiswa baru Perluasan Akses Pendidikan) Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif sebagai anggota BEM U pada tahun 2019 sebagai staf ahli dibidang PPW, aktif dalam organisasi internal sebagai Staf Ahli Kepemudaan BEM U tahun 2020, sebagai pengurus dan atlet pencak silat yang terhubung dalam organisasi PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate), Sebagai anggota tetap PSBH, Sebagai anggota PMII. Penulis aktif dalam organisasi Internal dan eksternal sebagai Sekertaris Putri Hijab Pesisir Barat, sebagai pengurus bidang seni IKKAM (Ikatan Mahasiswa Islam) Kabupaten Pesisir Barat, Penulis aktif dan sering menjuarai berbagai pertandingan dibidang Pencak Silat baik tingkat nasional maupun internasional, selain itu Penulis telah melaksanakan program wajib dari Universitas yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pasar Mulia Timur 2, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat selama 40 hari pada bulan Februari sampai dengan Maret 2021.

MOTTO

”La Tahzan Innallaha Ma’ana (Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita”

(Q.S.At-Taubah: 40)

*“Jangan takut melangkah bila tujuan mu baik meski seisi dunia
meragukan kemampuanmu”*

(Penulis)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada:*

Kedua Orang Tua Tercinta

Ayah dan Ibu

*Ayah Edi Prayitno dan Ibu Yulia Enda Wani yang telah membesarkan, mendidik,
membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku,
Terima kasih untuk kasih sayang dan cinta luar biasa
sehingga aku bisa menjadi seseorang yang tangguh dan konsisten untuk berupaya
menggapai cita-cita.*

Kakakku

Syahrul Novrizal, Boy Sandi, dan Enita Sari (Alm)

Keluarga Besar ku :

Nenekku Yus, dan kakak iparku Gustiani dan Rena Novasari

*yang selalu memotivasi, menghibur dan memberikan doa untuk keberhasilanku.
Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat
membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang
membanggakan.*

Almater Tercinta Universitas Lampung

*Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi
untuk jalan menuju suksesanku ke depan*

SAN WACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan (Studi Polsek Pesisir Tengah)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung .
4. Bapak Ahmad Irzal Firdiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Bapak Prof.Dr.Maroni S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I atas kerendahan hati, kesabaran, serta kesediaan untuk meluangkan waktunya guna memberikan arahan, saran, masukan juga nasihat dalam mengarahkan penulis untuk melakukan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas kerendahan hati, kesabaran, serta kesediaan untuk meluangkan waktunya guna memberikan arahan, saran dan masukan juga nasihat dalam mengarahkan penulis untuk melakukan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan arahan dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Emilia Susanti , S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan arahan dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing dalam perkuliahan;
10. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H. selaku dosen pada saat konsultasi judul skripsi yang telah memberikan masukan dan arahan terkait penulisan skripsi ini ;
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
12. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana: Bu Asmawati, Mba Tika dan Mas Izal yang selalu membantu dalam proses pemberkasan hingga ujian;

13. Bapak Kasiyano, S.E, selaku Kanit Reskrim Polsek Pesisir Tengah yang telah membantu memberi masukan dan bersedia menjadi narasumber saya didalam penelitian ini;
14. Ibu Nurkemala S.Pd.,M.M, selaku Kepala Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah membantu memberi masukan dan bersedia menjadi narasumber saya didalam penelitian ini;
15. Bapak dan Ibu selaku wali pelaku dan korban serta pelaku dan korban yang telah bersedia membantu saya untuk memberikan informasi serta kesediannya menjadi narasumber dalam penelitian ini;
16. Teristimewa untuk Bapak Edi Prayitno, yang telah menjadi sosok ayah yang selalu mendukung saya, yang selalu mendokan saya sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini;
17. Teristimewa untuk Ibu Yulia Enda Wani yang telah membimbing, mendo'akan, merawat, memotivasi saya dengan penuh cinta, yang selalu menguatkan disetiap saat, yang selalu menjadi garda terdepan yang selalu momotivasi saya saat penyakit saya kambuh, sosok yang luar biasa, yang bertanggung jawab dan menjadi salah satu alasan saya bisa tetap berjuang dan semanagat hingga saat ini;
18. Teruntuk Kakakaku Syahrul Novrizal, Boy Sandi serta keluarga besarku, terima kasih untuk semua do'a dan dukungan serta motivasi untuk mencapai masa depan sehingga biasa membanggakan keluarga dan memberikan nama baik untuk keluarga tercinta;
19. Teruntuk diriku sendiri Indah Damayanti, terimakasih sudah berjuang sejauh ini, terimakasih sudah menjadi sosok yang tegar hingga saat ini, terimakasih

yang sudah berani melewati rasa takut, terimakasih telah berjuang hingga saat ini meskipun penyakit kerap kali kambuh, terimakasih yang telah mewujudkan salah satu mimpi dari orang tua, dan terimakasih tetap berdiri disaat seisi dunia meremehkan kamu;

20. Teruntuk sahabatku, saudaraku, dan bahkan kakak Zirika Ovi Yanti Laysia yang telah setia menemaniku dari awal masuk kuliah, berjuang mengenyam pendidikan sampai saat ini yang tidak pernah mengeluh saat dimintai bantuan dan selalu berbagi segala keadaan yang selalu menyemangati untuk mencoba hal baru;
21. Teruntuk Adikku, sahabat, saudara Eli dan Devi yang tidak pernah mengeluh dan selalu merawatku dikala sakit dan berbagi seluruh keluh kesah selalu ada dalam setiap keadaan apapun dan selalu sabar menghadapi keadaanku yang kerap tidak stabil, yang selalu menjadi penolong pertama dikala jauh dari orang tua dan menjadi orang kepercayaan saya;
22. Sahabat ku yang baik Giska, Nira, Ega dan Anisa johan yang selalu menemani dan berbagi canda tawa yang memahami keadaanku dan selalu memotivasi agar setiap yang diinginkan segera terwujud;
23. Teman Seperjuanganku, Vonika, Cahya, Dewi, Tia, Mufta, dan Annisa Yang telah mengajarkan banyak pelajaran dan pengalaman, terima kasih telah memberikan kesan yang baik dalam perjalanan dan proses yang kita lalui secara bersama-sama.
24. Terima kasih teruntuk Kawan KKN Desa Pasar Mulia Timur II, Kab. Pesisir Barat yang telah menjadi keluarga dan teman 40 hari dalam masa pengabdian kita sebagai mahasiswa kepada masyarakat, terima kasih sudah memberikan

banyak pelajaran dan pengalaman, sukses selalu untuk teman-teman semua, semoga kelak kita dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, amin;

25. Terimakasih kepada Kando Dauri yang sering saya repotkan dan tempat paling bijak untuk saya bertanya, terimakasih atas segala bantuannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian dan semoga kalian selalu berada dalam jalan yang membawa kalian kepada kebaikan.
26. Almamater Tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman hingga menjadikanku pribadi yang lebih baik;
27. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 09 Agustus 2022

Penulis

Indah Damayanti

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
COVER DALAM	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Diversi	19
B. Tinjauan Umum Mengenai Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	26
C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Pencurian dengan Pemberatan	31

D. Tinjauan Umum Anak Pelaku Tindak Pidana	41
E. Tinjauan Tentang Covid-19.....	45

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	49
B. Sumber dan Jenis Data	50
C. Penentuan Narasumber	52
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	52
E. Analisis Data	53

IV. HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Diversi terhadap Anak Pelaku pencurian dengan Pemberatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Polsek Pesisir Tengah.....	54
B. Faktor-Faktor Penghambat penerapan diversi terhadap anak pelaku pencurian dengan pemberatan di masa pandemi Covid-19 di Polsek Pesisir Tengah.....	71

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	83
B. Saran.....	85

Daftar Pustaka

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan bagian dari generasi muda yang merupakan sumber daya manusia yang memiliki beragam potensi yang bertujuan untuk meneruskan cita-cita bangsa, di Indonesia ada prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan baik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan sehingga diperlukan penghargaan terhadap pendapat anak.¹

Anak merupakan masa transisi dimana anak ingin menggali potensi diri sendiri, mencari identitas diri serta menggali karakter diri sendiri, dimana dalam masa perkembangan menuju kedewasaan pasti ada beberapa perbuatan yang lepas kontrol, yaitu perbuatan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Perbuatan ini biasanya disebabkan oleh tingkah laku yang tidak terkontrol, tingkah laku ini juga di pengaruhi oleh beberapa faktor dari masa pertumbuhan sikap dan mental anak yang belum stabil dan faktor lingkungan ia bergaul. Kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* bukanlah suatu perbuatan yang bisa didefinisikan semua orang itu sama, kenakalan remaja setiap tahunnya mengalami peningkatan yang

¹DS.Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi penal: *Penerapan Restorative justice di pengadilan anak Indonesia*, indi publishing, Bandung 2011, hal. 4

dipengaruhi oleh faktor perubahan sosial². Bentuk dari kenakalan remaja sangat beragam mulai dari merokok, minum-minuman keras, kekerasan, berjudi, sampai dengan mencuri. Faktor lingkungan dalam hal ini sangat berpengaruh bagi perilaku anak terutama pada masa pandemi Covid-19 dimana angka kejahatan yang dilakukan anak semakin meningkat.³

Pandemi Covid-19 yang mewabah saat ini terjadi di hampir seluruh belahan dunia termasuk negara Indonesia awal mula masuk dan tersebarnya virus Covid-19 di negara Indonesia tepat di penghujung tahun 2019 hal tersebut mengakibatkan banyak sekali pengaruh pada keberlangsungan hidup manusia. Negara-negara yang terjangkit pandemi Covid-19 masih berusaha untuk menekan laju penyebaran virus serta menanggulangi sejumlah efek yang bersifat non medis, khususnya di bidang ekonomi dan sosial. Diantara banyaknya pengaruh, salah satu yang terdampak adalah aspek ekonomi.

Masyarakat Indonesia memandang kasus PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sudah menjadi hal yang wajar sejak perusahaan mengalami kerugian materi yang menyebabkan pengusaha tidak mampu membayar upah para pekerjanya hal tersebut merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan dari penyebaran virus covid-19. Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk di rumah serta di beberapa daerah juga melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Keadaan semacam ini semakin menyulitkan masyarakat kelas bawah dalam usaha memenuhi kebutuhan.

²Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1988, hal 3

³Rafida Khairani, Yeni Ariesa, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Sumatera Utara (Pendekatan Ekonomi), *JURNAL: Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 4 No. 2 Juli 2019, hlm. 103.

Pemerintah menghimau serta menganjurkan masyarakat dan aparat sipil negara untuk tetap di rumah dan mengurangi interaksi sosial serta keramaian tidak hanya berdampak kepada perekonomian masyarakat namun berdampak kepada sektor pendidikan khususnya pada skala usia anak-anak hingga remaja dikarenakan anak-anak dan remaja sangat mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya terutama pada masa pandemi Covid-19 keadaan kehidupan berubah drastis, dalam kondisi saat ini mengharuskan anak melaksanakan proses pembelajaran dari rumah atau melalui media online, kemudian ada sebagian dari mereka mungkin tidak diberi uang saku karena tidak masuk sekolah.

Keadaan yang sudah menjadi kebiasaan bagi anak yaitu mendapat uang saku kini tidak lagi diterima salah satu alasan tidak mendapat uang saku yaitu karena anak tidak masuk sekolah dan dianjurkan untuk dirumah, anak mungkin terkadang berkeinginan untuk jajan, membeli pulsa atau menginginkan sesuatu. Dikarena tidak mendapatkan uang saku selama masa pandemi, akhirnya anak mencari jalan lain. Kalaupun diberi uang saku, tentunya tidak sebanyak seperti biasanya, hal tersebut menjadi salah satu faktor bagi anak untuk melakukan tindak pidana pencurian guna memenuhi keinginannya di masa Covid-19.⁴

Kasus yang terjadi di negara Indonesia khususnya kejahatan atau kasus anak berhadapan dengan hukum di masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.⁵ Termasuk di wilayah di kabupaten

⁴ Izza Aliyatul Millah, Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi), Vol. 6 No. 2, Agustus 2020, Hlm. 500.

⁵ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>, diakses pada Tanggal 10 Oktober 2021.

Pesisir Barat karena jika dilihat dari data yang ada terjadi peningkatan kasus kejahatan yang cukup signifikan tercatat pada tahun 2018 tidak terjadi kasus pencurian yang dilakukan oleh anak namun pada tahun 2019 terdapat 1 kasus pada tahun 2020 terdapat 2 kasus dan di tahun 2021 terdapat 19 kasus⁶ kenaikan angka anak berhadapan dengan hukum pada masa pandemi Covid-19 sangat drastis dan mendapatkan perhatian lebih demi menekan laju peningkatan anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada masa pandemi Covid 19. Banyak faktor yang menyebabkan meningkatnya jumlah pencurian yang dilakukan oleh anak pada masa pandemi Covid-19 diantaranya yaitu faktor lingkungan dan faktor ekonomi, serta kurangnya perhatian orang tua terhadap anak karena terlalu fokus berkerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan lain sebagainya.⁷

Seperti salah satu kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi baru-baru ini dengan anak di bawah umur sebagai pelaku di Kabupaten Pesisir Barat, dengan kronologis kasus sebagai berikut kejadian tersebut bermula pada tanggal 9 April 2021 korban disusul oleh 2 (dua) orang yang tidak di kenalnya untuk dimintai tolong mendorong motor ke rumah teman pelaku modus yang di gunakan pelaku adalah dengan berpura-pura kehabisan minyak dan hendak meminta uang untuk membeli minyak ke teman pelaku yang jaraknya sangat jauh atas dasar kemanusiaan di korban membantu, selang beberapa meter korban kelelahan lalu berganti posisi dengan pelaku untuk mendorong motor di depan.

⁶ Wawancara Nurkemala, S.Pd.,M.M. sebagai Kepala Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak

⁷ Izza Aliyatul Millah, "Penanggulangan kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol 6, No 2, 2020, hlm. 501

Ketika di pertengahan jalan tepatnya di desa Suka Jadi kemudian korban di suruh turun untuk di mintai tolong mengambil sebilah kayu yang berfungsi pengganti kaki untuk mendorong motor agar tidak terlalu berat, setelah itu pun korban berhasil menemukan sebuah kayu di perkebunan lokasi tempat mereka melintas akan tetapi hal tersebut hanya tipu muslihat pelaku untuk mengambil motor.

Beberapa saat setelah korban mengikuti kemauan pelaku korban dan pada saat pelaku merasa terdapat peluang untuk melancarkan aksinya kemudian kedua pelaku kabur dengan mengambil motor korban, korban pun berteriak lalu mengejar pelaku hingga jarak yang cukup jauh, kemudian korban nekat mengetuk rumah untuk meminta pertolongan dan melaporkan bahwa motornya telah di ambil oleh orang yang tidak dikenalnya, kemudian warga tersebut menghubungi kepala desa suka jadi dan di lanjutkan ke polsek pesisir tengah, pelaku AM (18) warga Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras dan BP (16) warga Desa Pagar Bukit Kecamatan Bangkunt, berdasarkan Kasus yang terjadi maka pelaku dalam hal ini di jerat dengan Pasal 363 yaitu pencurian dengan pemberatan dan di ancam hukuman 7 tahun penjara.⁸

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dinamakan dengan pencurian berkualifikasi, artinya bahwa pencurian biasa (memenuhi unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHPidana), namun jenis pencurian ini disertai dengan keadaan-keadaan tertentu. Menyatakan pelaku melakukan tindak “pidana pencurian dengan pemberatan” Kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 363 Ayat (1):

⁸ Wawancara Kasiono,.S.E. Sebagai kanit reskrim polsek pesisir barat

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”Jika kedua pasal-pasal tersebut diuraikan unsur-unsurnya akan menjadi sebagai berikut : Barangsiapa, Mengambil, barang sebagian atau seluruhnya dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Artinya dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Pesisir Barat sudah memenuhi unsur tindak pidana. Pencurian pada umumnya tidak hanya dilakukan oleh seorang diri, melainkan bisa juga dengan bantuan teman, dengan berkerjasama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 yaitu sebagai berikut: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

Kasus ini diselesaikan dengan cara diversi karena anak memiliki hak khusus yaitu ketika terjerat suatu kasus kejahatan dengan menggunakan proses diluar peradilan untuk melindungi hak- hak dan mempertimbangkan masa depan anak, dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* yang sesuai dengan Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaiannya yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

dengan konsep Diversi yaitu “ pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)”

Upaya diversi menggunakan sistem penyelesaian diluar peradilan sesuai yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, di ancam dengan hukuman 7 tahun penjara anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial, Pasal 2 Perma No. 4 Tahun 2014, dijelaskan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (tahun) tetapi belum berumur 18 (tahun) atau telah berumur 12 (tahun) meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (tahun).

Diversi dilaksanakan pada tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan melalui musyawarah dengan melibatkan seluruh komponen yang terlibat dalam proses hukum tersebut. Tujuan dari diversi tersebut antara lain; Mencapai perdamaian anak di luar proses peradilan; Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; Mendorong masyarakat untuk partisipasi; Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak; Perlindungan anak berhadapan dengan hukum.

Tindak pidana anak atau anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus ini terjadi pada masa pandemi Covid-19 yang diselesaikan menggunakan upaya diversi yang tentunya terdapat peredaan prosedur penyelesaiannya agar tidak menambah penyebaran virus Covid 19 berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 yang telah diubah sebanyak 4 kali yang terakhir dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Ada di bawahnya, namun upaya diversi terhadap anak tetap dilaksanakan, untuk anak yang sedang di tahan tidak ada masa penahanan yang diperpanjang.

Berdasarkan hal tersebut sangat di mungkinkan pelaksanaan diversi dilaksanakan secara elektronik untuk mengurangi penyebaran virus Covid 19 atau terdapat proses yang berbeda dalam menyelesaikan suatu kasus pada sebelum Covid 19 muncul dengan keadaan pandemi saat ini serta faktor penghambat yang ada saat penyelesaian perkara pada masa pandemi cukup berdampak serta dengan meningkatnya jumlah kasus yang sangat drastis dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi dimasa pandemi Covid 19 harus mendapat perhatian lebih.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai penerapan diversi dengan kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur pelaku di masa pandemi Covid-19 yang pada fakta di lapangan terdapat perbedaan prosedur penyelesaian pada saat sebelum pandemi dan pada saat pandemi dikarenakan terdapat peningkatan kasus yang

cukup signifikan dan demi mengurangi penyebaran virus Covid 19 serta dampak dan faktor penghambat yang terjadi pada masa Covid 19, sehingga penulis memilih judul “Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi kasus Polsek Pesisir Barat”.

B. Rumusan Masalah

1) Permasalahan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam Latar Belakang di atas, maka permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penerapan diversi terhadap anak pelaku pencurian dengan pemberatan di masa pandemi Covid-19 di Kaabupaten Pesisir Barat?
- b. Apakah faktor penghambat penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Pesisir Barat ?

2) Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini menggunakan kajian ilmu Hukum Pidana yang membahas tentang penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan dan faktor-faktor penghambat penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di masa pandemi Covid-19 . Ruang lingkup tempat penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Polsek Pesisir Tengah Tahun 2021. Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini menggunakan kajian ilmu Hukum Pidana Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini menggunakan kajian ilmu Hukum Pidana yang membahas Penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta

mengkaji aspek-aspek penghambat penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di masa pandemi Covid-19. Ruang lingkup tempat penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Polsek Pesisir Tengah Tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan, pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud. Adapun tujuan dengan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku pencurian dengan pemberatan di masa pandemi Covid-19 Di Polsek Pesisir Tengah.
 - b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di masa pandemi Covid-19 Di Polsek Pesisir Tengah.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini dapat digolongkan dalam dua macam, yaitu :

- a. Secara Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan di bidang ilmu Hukum Pidana.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di dunia kepustakaan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak lain yang dapat digunakan untuk kajian dan penulisan ilmiah di bidang hukum.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi lembaga hukum, sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmiah dalam kaitannya penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada pandemi Covid-19.
- 2) Memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat dalam memberikan pengetahuan dan pengawasan terhadap anak sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan pada masa pandemi Covid-19..

D. Kerangka Teoritis

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan atau konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁹

1. Teori Diversi

Diversi merupakan proses diluar pengadilan atau pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku dengan korban dan keluarganya. Diversi hanya dapat dilakukan pada kasus anak dengan tujuan menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan stigmanisasi atau pelebelan anak sebagai penjahat, namun tetap saja anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian diversi adalah pengalihan proses peradilan pidana ke luar proses

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press Jakarta 1986, hlm: 124.

formal untuk diselesaikan secara musyawarah.¹⁰ Diversi menurut Nasir Djamil dalam bukunya *Anak Bukan Untuk Dihukum*, ialah suatu pengalihan penyelesaian kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka, terdakwa, pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga atau masyarakat, Polisi, Jaksa dan Hakim.¹¹ Ide dasar diversi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan umum maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan

maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversi.¹²

Syarat diversi berdasarkan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan
 - b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana

¹⁰ Marlina, *Pegantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Medan: USU Press, 2010), hlm. 1.

¹¹ Djami M.Nasir, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013. Hlm 137

¹² Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 15

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak dari pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor itu mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum ;
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹³

Penegakan hukum itu harus bereformasi, baik dari segi penegak hukum itu sendiri, struktur hukum, dan substansi hukum yang harus memiliki kebijakan sesuai perkembangan zaman. Penegakan hukum berlaku untuk semua jenis tindak pidana, mulai dari tindak pidana yang terberat hingga tindak pidana yang ringan.

2. Konseptual

Konsep adalah salah satu bagian yang terpenting dalam teori, konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit dan disebut juga dengan operational definition. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua dari suatu istilah.

¹³ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 5.

Konsepsi merupakan unsur pokok dalam usaha penelitian untuk membuat karya ilmiah. Istilah lain konsepsi adalah suatu pengertian mengenai sesuatu fakta atau dapat berbentuk batasan atau definisi tentang sesuatu yang akan dikerjakan, jika teori berhadapan dengan sesuatu hasil kerja yang selesai, sedangkan konsepsi masih merupakan permulaan dari sesuatu karya yang setelah diadakan pengolahan akan dapat menjadikan suatu teori.¹⁴

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan ini maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan oleh penulis, adapun istilah-istilah yang dimaksud antara lain sebagai berikut :

- a) Penerapan adalah pemasangan, pengenalan ; perihal mempraktekkan, pelaksanaan.¹⁵ Terkait skripsi ini penerapan yang dimaksud ialah dalam hal mempraktekkan atau pelaksanaan.
- b) Diversi memiliki makna pengalihan proses penyelesaian tindak pidana dari proses peradilan pidana keluar proses peradilan pidana, dimana penerapan diversi disebabkan kemauan menghindari efek negatif terhadap psikologis, perkembangan, dan masa depan anak karena menghadapi persoalan hukum begitu pula keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Penyelsaian perkara melalui diversi telah diakui secara internasional sebagai cara yang

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 5.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Prima Pena:Gita Media Press, hal.752

terbaik bahkan di beberapa negara diversi biasa dilakukan bukan hanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak tapi tindak pidana lainnya.¹⁶

- c) Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, Oleh sebab itu anak mempunyai hak Asasi manusia yang diakui oleh bangsa-bangsa didunia begitupun dalam pandangan islam yang sangat memuliakan anak dalam keberadaannya merupakan kewenangan Allah SWT.

Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Peradilan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan secara terperinci mengenai masalah batas anak, Hanya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 dan Pasal 75 ayat 1, Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa anak adalah yang belum berusia 16 (enam belas) tahun.¹⁷

- d) Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁸
- e) Pencurian, pengertian secara umum mengenai pencurian adalah mengambil barang orang lain. Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata

¹⁶ Rohma bisri median, 2015, skripsi, diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan anak berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (studi kasus terhadap penetapan diversi dalam peradilan anak di kabupaten sleman).

¹⁷ Solahudin. *KUHP, KUHP* (Jakarta: Visimedia, 2008).

¹⁸ Marjono Reksodiputro, Op. Cit, hlm.76.

“curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhiran “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri, menurut Pasal 362 KUHPidana pencurian adalah:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”¹⁹.

f) Pencurian dengan pemberatan, yaitu salah satu bentuk tindakan mengambil sesuatu yang bukan merupakan haknya dan telah memenuhi unsur yang memberatkan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan dalam Pasal 365 KUHP. Unsur memberatkan dalam Pasal 363 KUHP lebih dititikberatkan kepada keadaan. Sedangkan dalam Pasal 365 KUHP, unsur membentakannya berupa adanya kekerasan. Dalam penelitian ini akan lebih difokuskan kepada Pasal 363 KUHP saja.

g) Pandemi Covid-19

Pandemi (dari bahasa Yunani πᾶν pan yang artinya semua dan δῆμος demos yang artinya orang) adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang

¹⁹ Rizki Muhammad Gerry, KUHP & KUHP (Jakarta: Permata Press, 2007), hlm 575

luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia Penyakit endemik yang meluas dengan jumlah orang yang terinfeksi yang stabil bukan merupakan pandemi. Infeksi virus Corona disebut COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Virus Covid-19 ternyata sangat perubah tatanan hidup manusia baik dalam bidang kesehatan, mobilitas, pendidikan, ekonomi, hingga berdampak pada proses hukum, banyak dari masyarakat yang sulit untuk beradaptasi dengan keadaan ini terutama anak-anak, terlihat dari kaca mata hukum terpantau anak yang berhadapan dengan hukum pada masa pandemi covid-19 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, di era new normal tentunya dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana mengalami perubahan.²⁰

E. Sistemematika Penulisan

Sub bab ini penulis membuat sistematika penulisan yang membuat uraian secara garis besar urutan kegiatan dalam melakukan penulisan masalah apa yang diuraikan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan proposal yang akan menguraikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

²⁰<https://www.bing.com/search?q=Coronavirus+statistics&tf=U2VydmljZT1HZW5lcmVycyBTY2VuYXJpbz1Db3JvbmFWaXJ1c01MIFBvc210aW9uPVRPUCBSYW5raW5nRGF0YT1UcnVlIEZvcmluUW9uVHJ1ZSBQYWlycz1zY246Q29yb25hVmlydXNNTDtdGF0c19TY29wZTpXb3JsZDtdGF0c19Jc0JyZWFrZG93bkV4cGFuZGVkOIRydWU7aW50ZW50OkNoZWNRQ29yb25hU3RhdHM7YWJvdmVuZXdzOIRydWU7IHw%3d&hs=3sYycStAVuEIPwp0SO3hfTUhl7eJ03v4mUY1TdcMT1I%3d&FORM=COVI> , 20 Januari 2022

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini.

III. METODE PENELITIAN

Bagian bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan Penerapan diersi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Pada Masa Pandemi Covid-19.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari penuli terhadap permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Diversi

1. Pengertian diversi

Penjelasan mengenai definisi Diversi tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi memiliki pengertian pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi menurut Nasir Djamil dalam bukunya *Anak Bukan Untuk Dihukum*, ialah suatu pengalihan penyelesaian kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka, terdakwa, pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga atau masyarakat, Polisi, Jaksa dan Hakim²¹.

Tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus diselesaikan pada jalur peradilan formal, akan tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan memberi alternatif penyelesaian dengan pendekatan *Restorative Justice* sehingga, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Konsep keadilan *restoratif* merupakan tujuan agar dapat dilaksanakannya konsep diversi pada pengadilan pidana anak agar menjadi pembelajaran moral, partisipasi

²¹Djami M.Nasir, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013. Hlm 137

dan perhatian masyarakat, rasa memaafkan, serta membuat perubahan dengan melibatkan berbagai pihak.²²

2. Dasar Filosofis Diversi

a) Diversi Secara Historis

Sejarah perkembangan hukum pidana kata “diversion” pertama kali diperkenalkan sebagai sebuah kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President’s Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebenarnya konsep diversi sudah ada sebelum tahun 1960. Hal ini dibuktikan berdirinya peradilan anak (*children’s courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*) yang merupakan contoh daripada diversi dalam tatatran teori.

Namun prakteknya telah dilaksanakan di beberapa negara bagian seperti di *Victoria* Australia pada tahun 1959 kemudian diikuti oleh negara bagian *Queensland* pada tahun 1963²³

Penerapan diversi sebenarnya dimiliki oleh aparat penegak hukum baik ditingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang disebut diskresi. Diskresi merupakan cara yang dilakukan oleh kepolisian, biasa diterapkan apabila kasus tersebut dianggap ringan dan ada kemauan diantara kedua belah pihak untuk sepakat melakukan perdamaian. Diskresi dan diversi secara substansial merupakan dua

²² Ibid hlm 26

²³ [http://www. Marlina, 2008,penerapan konsep diversiterhadap anak pelakutindak dalam sistem peradilan pidana anak](http://www.Marlina,2008,penerapan_konsep_diversiterhadap_anak_pelakutindak_dalam_sistem_peradilan_pidana_anak), akses pada tanggal 18 Desember 2021 pukul 23:44 wib.

istilah sebenarnya sama, yaitu menyelesaikan perkara tindak pidana melalui jalur non litigasi.

Konsep diversi diterapkan terhadap anak yang berhadapan hukum karena anak merupakan aset bangsa dan masih memiliki masa depan yang panjang untuk kehidupannya, disisi lain tujuan daripada ppidanaan yaitu untuk membina warga masyarakat yang telah melakukan suatu tindak pidana untuk kembali menjadi warga yang baik dan benar. Proses peradilan pidana terhadap anak lebih cenderung menimbulkan efek negatif daripada kebaikan. Karena apabila melalui jalur peradilan maka secara pasti pengadilan akan mengeluarkan putusan, tentunya akan memberikan stigmatisasi negatif terhadap anak jika putusan pengadilan menyatakan bersalah atas tindakan yang dilakukannya. Imbasnya masyarakat akan mencap anak yang tidak baik seperti anak dianggap jahat. Sehingga lebih baik jalur yang ditempuh adalah diluar pengadilan yaitu melalui diversi. Sistem yang digunakan diluar pengadilan dan mengembalikan anak ke keluarganya untuk dibina agar supaya tidak mengulangi perbuatannya.

b) Filosofis terlahirnya Diversi di Indonesia

Setya Wahyudi menjelaskan bahwa Filosofis adalah kaedah hukum yang lahir sesuai dengan cita-cita dan tujuan hukum dalam masyarakat sebagai nilai laku hidup secara positif dalam falsafah hidup masyarakat. Falasafah hidup bangsa Indonesia adalah pancasila, dimana merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.²⁴

²⁴ Wahyudi setya, 2011, implementasi ide diversi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak di indonesia, genta publishing, yogyakarta, hlm, 79.

Diversi adalah untuk perlindungan anak pelaku tindak pidana. Masyarakat Indonesia berdasar sila-sila pancasila, maka masyarakat Indonesia dikatakan sebagai masyarakat religius, manis, utuh dan bersatu, masyarakat kekeluargaan dan masyarakat yang adil. Pada sistem peradilan anak diversi dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, jika program diversi yang memberikan beban kewajiban kepada pelaku sebagai akibat perbuatannya. Ide diversi dapat sebagai sarana penyelesaian konflik dalam bentuk perdamaian ataupun restitusi korban, dalam bentuk pembebanan ganti kerugian secara damai kepada korban.

Pemberian ganti kerugian kepada korban, hal ini sebagai beban dan sebagai akibat dari perbuatannya, dan pihak korban mendapatkan haknya dan rasa keadilan lebih didapatkan Tujuan program diversi mengandung aspek-aspek nilai dasar tentang kemanusiaan, kerjasama dan perdamaian, untuk menghindari stigma pada anak, sebagai wujud tanggung jawab dan kasih sayang orang tua dalam bimbingan anak, merupakan wujud peran serta masyarakat (kebersamaan) dalam dukungan pembinaan anak. Tujuan program diversi ini selaras dengan ideologi masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, bahwasanya negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyelesaian secara diversi merupakan upaya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan secara musyawarah mufakat dengan mempertemukan diantara kedua belah pihak untuk melakukan kesepakatan perdamaian dimana pihak mediator aparat penegak hukum. Diversi dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan

restorative justice yaitu upaya memperbaiki kembali kedua belah pihak. Tentunya hal ini dirasakan lebih adil baik dari pihak korban begitu pula pelaku, karena ikut terlibat langsung dalam menyelesaikan perkaranya. Upaya penyelesaian ini dilakukan dengan keikhlasan, ketenangan, ketentraman serta kerukunan agar musyawarah dapat terlaksana dengan baik sehingga menghasilkan keputusan yang adil bagi kedua belah pihak. Musyawarah mufakat merupakan hal yang ingin dicapai oleh diversifikasi sebagaimana cara ber hukum masyarakat Indonesia dengan cara musyawarah.

Penjelasan mengenai wajib diupayakan diversifikasi tertuang dalam Pasal 5, 14, 29, 42 dan 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan *Restorative Justice*. Kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut dan juga hakim wajib untuk mengupayakan proses diversifikasi. Penerapan diversifikasi dilakukan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana.²⁵ Penerapan diversifikasi dilakukan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana.

3. Tujuan Diversifikasi

Tujuan diversifikasi seperti yang terdapat pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- a. “Mencapai perdamaian antara korban dan anak,

²⁵ Wahyudi setya, 2011, implementasi ide diversifikasi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak di indonesia, genta publishing, yogyakarta, hlm, 1.

- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan,
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak”.

Tujuan diversifikasi tersebut merupakan implementasi dari *Restorative Justice* yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana²⁶.

Kelima tujuan diversifikasi dalam Pasal 6 Undang-undang SPPA tersebut untuk mengutamakan pendekatan kesejahteraan bagi anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam asas Undang-undang SPPA dan prinsip yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, harus mementingkan kesejahteraan anak, baik yang dilakukan oleh masyarakat, keluarga dan penegak hukum guna pertumbuhan dan perkembangan anak lebih baik lagi guna menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaannya serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi (Diversifikasi dilakukan sebagai upaya pengalihan penanganan kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan tanpa syarat.²⁷

Dalam hal ini diversifikasi bertujuan untuk :

- 1) Menghindari penahanan terhadap anak,
- 2) Menghindari cap/label sebagai penjahat terhadap anak yang diduga telah melakukan tindak pidana,
- 3) Menjaga hak-hak dan kepentingan korban dan pelaku tanpa melalui proses formal,

²⁶ Djami M.Nasir, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013. Hlm 138

²⁷ Ibid hlm 29

- 4) Menghindari anak mengikuti proses peradilan pidana guna menjauhkan pengaruh negatif dari proses tersebut.
- 5) Dalam penerapannya, diversifikasi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak serta menghindarkan stigma negatif guna tercapainya tujuan dari penerapan diversifikasi untuk memberikan perlindungan bagi masa depan anak dalam mencapai tujuan terakhir, maka upaya ini lebih serius dilakukan ditingkat kepolisian oleh polisi dengan menggunakan kekuasaan diskresinya.

4. Macam-Macam Tahap diversifikasi

1) Diversifikasi Tahap Penyidikan

Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi dilaksanakan pada setiap tingkatan peradilan pidana anak baik ditingkat kepolisian, kejaksaan/penuntutan umum dan di tingkat pengadilan yang dilakukan oleh hakim. Kepolisian sebagai lembaga pemerintahan dan juga mitra masyarakat yang paling dekat dan merupakan pintu pertama diversifikasi dapat dilakukan agar masyarakat dapat memperkuat pola penyelesaian perkara secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan.

2) Diversifikasi Tingkat Kejaksaan

Kejaksaan merupakan bagian dari struktur hukum memiliki satu kesatuan dengan sub sistem yang lain guna mencapai tujuan hukum. Kejaksaan memiliki tugas untuk melakukan proses penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana, wewenang yang diberikan jaksa untuk melakukan diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana tidak ada dalam peraturan perundang-undangan baik dalam KUHP, KUHPA, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dan peraturan lainnya tidak ada secara eksplisit. Didalam undang-undang kejaksaan hanya *deponering* yang dimiliki oleh kejaksaan. *Deponering* terdapat dalam Pasal 35 huruf c berbunyi jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Meskipun belum ada peraturan pelaksana mengenai cara penyelesaian dan tata cara diversifikasi pada tahap penuntutan, namun dalam praktek jaksa penuntut umum dapat menentukan cara penyelesaian dan tata cara diversifikasi dengan berdasarkan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA No. 2 tahun 2012 tentang diversifikasi. Namun secara substansial konsep diversifikasi sama dengan *deponering*, hanya bahasanya saja yang berbeda.

3) Diversifikasi Tingkat Pengadilan

Diversifikasi di tingkat pemeriksaan persidangan pada pengadilan sangat memerlukan peran serta hakim sebagai fasilitator dan mediator karena tentu para pihak sudah menjalani proses diversifikasi pada tahap sebelumnya (penyidikan dan penuntutan), maka dari itu hakim harus melakukan pemeriksaan secara *intensif* dan usaha maksimal agar diversifikasi pada tahap ini berhasil. Hakim harus memiliki pengalaman dan mengetahui psikologi metode serta cara diversifikasi dengan baik agar supaya tujuan daripada diversifikasi

dapat tercapai. Waktu pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh hakim yakni 7 hari setelah hakim tersebut ditunjuk oleh pengadilan yang ditandai dengan berkas perkara yang diterima oleh hakim anak. Maka dalam waktu 7 hari diversi tersebut harus dilaksanakan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak dari pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor itu mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (PerUndang-Undangan)
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum ;
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁸

a) Faktor Hukum (Perundang-undangan)

Yang dalam penelitian ini diartikan dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.²⁹ Undang-undang dalam arti material mencakup :

1. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum disebagian wilayah negara;
2. Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu tempat atau daerah tertentu saja.³⁰

²⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 5.

²⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Loc Cit hlm. 11.

Mengenai berlakunya undang-undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut berdampak positif.³¹ Asas tersebut antara lain :

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut. Artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang tersebut di dalam undang-undang serta terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku.
- 2) Undang-undang di buat oleh Penguasa yang tinggi dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila pembuatnya sama.³²
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.³³
- 5) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat
- 6) Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian maupun pembaharuan (*inovasi*).³⁴

b) Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologis maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*).³⁵ Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi sedang atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan sebuah wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan, dan peranan timbul konflik (*status conflict dan conflict of roles*).³⁶ Jika pada kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peran yang seharusnya dengan peranan yang

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

³² Asas Lex Specialis derogat legi generalis

³³ Asas Lex Priori derogat legi postiori

³⁴ Soerjono Soekanto, Loc Cit hlm. 13

³⁵ *Ibid hlm 19*

³⁶ *Ibid hlm 21*

sebenarnya dilakukan atau peranan aktual maka akan terjadi suatu kesenjangan peranan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu golongan panutan ini harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.³⁷

c) Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.³⁸ Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sarana-fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.³⁹

³⁷ *Ibid hlm..34.*

³⁸ *Ibid hlm. 37*

³⁹ *Ibid hlm. 44*

d) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat. Oleh karena itu dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*) terdapat banyak golongan etnik dan kebudayaan-kebudayaan khusus.⁴⁰

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat dan kepatuhan tersebut ditentukan oleh kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.

Satjipto Rahardjo memberikan ulasan “apa yang dilakukan oleh seseorang merupakan reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang lain”³³ hal ini berkaitan dengan penegak hukum melakukan peranan aktual yang tidak dikehendaki oleh masyarakat misalnya penerapan kekerasan. Akan tetapi perlu diteliti apakah kekerasan tersebut memang berasal dari penegak hukum itu sendiri atau suatu akibat dari lingkungan. Penerapan kekerasan harus dapat dicegah karena dapat memberikan gambaran yang keliru mengenai hukum yang identik dengan penegak hukum. Disinilah letak masalah faktor masyarakat didalam kaitannya dengan penegakan hukum. Anggapan masyarakat bahwa hukum identik

⁴⁰ *Ibid hlm 50*

dengan penagak hukum (atau sebaliknya) mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peran aktual penegak hukum menjadi terlampau banyak.⁴¹

e) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya satu dengan masyarakat tetapi dalam pembahasan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel,⁴² Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang seharusnya dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.⁴³

Pasangan nilai kebendaan dan nilai keahklakan juga merupakan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan karena berbagai pengaruh. Selanjutnya pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme yang senantiasa berperan dalam perkembangan hukum, oleh karena itu di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan mempertahankan statusquo. Di lain pihak ada anggapan yang kuat bahwa hukum juga berfungsi sebagai sarana mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal baru.⁴⁴

⁴¹ *Ibid hlm 54*

⁴² *Ibid hlm 59*

⁴³ *Ibid hlm 62*

⁴⁴ *Ibid hlm 66-67*

Penegakan hukum itu harus bereformasi, baik dari segi penegak hukum itu sendiri, struktur hukum, dan substansi hukum yang harus memiliki kebijakan sesuai perkembangan zaman.

Penegakan hukum berlaku untuk semua jenis tindak pidana, mulai dari tindak pidana yang terberat hingga tindak pidana yang teringan. Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Pencurian dengan Pemberatan

Hukum pidana adalah aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang di larang dan diharuskan oleh undang-undang.⁴⁵ Pompe merumuskan bahwa suatu *Strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tindak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dihukum.⁴⁶ Tindak pidana biasanya juga disebut dengan istilah *delict* yang berasal dari bahasa latin yaitu *dlictum*, sedangkan dalam bahasa Negara Anglo Saxon menggunakan bahasa *criminal act* untuk maksud yang sama.⁴⁷

Perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana memiliki beberapa unsur yaitu sebagai berikut :

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana

⁴⁵ Diah Gustiniati dan Budi Rizki Husin. *Asas-asas dan pembedaan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2014, hlm. 19.

⁴⁶ Laminatang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, hlm, 174, Pratnya Paramita, 1996, hlm 16.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hlm, 22.

- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- 5) Perbuatan harus disalahkan kepada si pelaku atau pembuat.

Unsur tindak pidana yang dinyatakan diatas merupakan suatu pedoman bagi pihak penegak hukum untuk melakukan suatu proses penyelidikan dalam penetapan suatu perbuatan hukum, dilihat dari apakah perbuatan tersebut dapat dirumuskan menjadi suatu tindak pidana atau tidak. Perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila sudah mencakup semua unsur diatas.

1. Pengertian Pencurian

Menurut segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata „curi“ yang mendapat awalan pe- dan akhiran- an. Kata „curi“ sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi, tanpa sepengetahuan si pemiliknya. Pencurian dalam kamus hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, atau tanpa adanya persetujuan, serta biasanya dengan sembunyi-sembunyi.⁴⁸ Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat, disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari

⁴⁸ Tim Redaksi, *Kamus besar bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta, Balai Pustaka, 2005 hlm, 225.

pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Delik pencurian dengan pemberatan pada dasarnya berbeda dengan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Istilah pencurian dengan pemberatan ini digunakan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena sifatnya, maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Pencurian jenis ini dinamakan juga pencurian dengan kualifikasi (*gegualificeerd diefstal*). Unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian dengan kualifikasi disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada obyeknya yang khas atau karena dilakukan dengan cara yang khas dan dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas. Sedangkan Wirjono di dalam Hermien Hadiati Koeswadji menerjemahkannya dengan pencurian khusus, sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu :

- 1) Unsur objektif, terdiri dari :
 - a) Unsur Perbuatan Mengambil (*Wegnemen*) Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan “mengambil” barang.

Kata “mengambil”(*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya kelain

tempat.⁴⁹ Adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhkannya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat yang lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu dalam kekuasaannya.

Penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa mengambil diartikan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata merupakan suatu syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya juga suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

b) Objeknya suatu benda

Objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*reorend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat dikatakan apabila objek pencurian apabila telah lepas dari benda tetap dan menjadi benda-benda yang berwujud dan bergerak. Benda bergerak yaitu setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

⁴⁹ Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayu Media, 2003, hlm. 5.

c) Unsur Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain.

Benda tersebut tidak seluruhnya milik orang lain, melainkan cukup sebagian saja sedangkan yang sebagian milik pelaku sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya, akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2) Unsur subjektif, terdiri dari :

a) Unsur subjektif, terdiri dari :

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur tersebut tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain, sebagai kesatuan dalam pemaknaan dari pencurian tersebut .

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ketangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki baik diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Dihubungkan dengan unsur maksud, berarti

sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap orang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

b) Melawan Hukum

Menurut Meljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian adalah “maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki untuk ditujukan pada melawan hukum, artinya adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain adalah bertentangan dengan hukum”. Dikarenakan alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada.

Unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya. Sebagaimana banyak tulisan, aktivitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada

perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya.

Penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa, mengambil dapat diartikan yaitu melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerrend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.

Melihat dari rumusan Pasal tersebut dapat diketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan "mengambil". Menerjemahkan perkataan *Zich Toeigenen* dengan "menguasai", oleh karena di dalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa *Zich Toeigenen* itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian "memiliki", yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan "memiliki" itu sendiri termasuk di dalam pengertian *Zich Toeigenen* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak

pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur - unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP.

Umumnya tindak pidana yang diatur di dalam perundang-undangan unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur objektif. Namun demikian adakalanya sifat melawan hukum perbuatan tidak saja pada unsur objektif tetapi juga pada unsur subjektif yang terletak pada batin pelaku. Bentuk suatu tindak pidana dengan unsur objektif antara lain terdapat pada tindak pidana yang berbentuk kelakuan.

Walaupun orang telah melakukan tindak pidana, tetapi menurut bunyi buku ke II KUHP tersebut masih harus ditentukan bahwa perbuatan itu dapat dipidana atau tidak dapat dipidana. Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah dinyatakan salah. Dapat diartikan salah apabila tindak pidana tersebut dalam hal apa dilakukan ternyata perbuatan itu dipengaruhi oleh perbuatan pada diri pelaku, artinya meskipun ia sudah melanggar larangan suatu aturan hukum.

Unsur-Unsur Delik Pencurian dengan Pemberatan Perbuatan tindak pidana dalam pemberatan ini merupakan suatu ajaran sifat melawan hukum secara formil. Artinya bahwa apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan delik, dapat dikatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana (delik). Tindak pidana pencurian yang masuk kategori pemberatan terdapat di dalam Pasal 363 KUHP yang bunyi Pasalnya: (KUHAP & KUHP, 2006: 121-

122). Ayat Pertama, Pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun:⁵⁰

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang.
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup di mana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
5. Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar (*braak*), mematahkan (*verbreking*) atau memanjat (*inkliming*) atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat Kedua, Jika pencurian tersebut pada no. 3 disertai dengan salah satu hal tersebut pada no. 4 dan 5 maka dijatuhi pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun. Kemudian unsur-unsur dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana bunyi pasal di atas adalah:

- a) Pencurian ternak (*vee*). Di negeri Belanda yang merupakan unsur yang memberatkan adalah pencurian dari padang rumput, tempat penggembalaan (*weide*). Berhubung di Indonesia ini ternak merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi rakyat, maka pencurian ternak sudah dianggap berat, tak peduli dicuri dari kandang ataupun dari tempat penggembalaan.
- b) Dalam butir 2 dari Pasal 363 KUHP juga disebut pencurian pada waktu ada bencana, kebakaran, dan sebagainya. Alasan untuk memperberat ancaman pidana pada pencurian semacam ini adalah karena timbulnya keriuhan, kekacauan, kecemasan yang sangat memudahkan pencurian. Barang yang dicuri tidak perlu barang-barang yang terkena bencana, tetapi segala macam barang yang karena adanya bencana tersebut tidak atau kurang mendapat penjagaan. Si pelaku harus menggunakan kesempatan itu untuk mempermudah pencuriannya
- c) Macam unsur pemberatan yang ketiga adalah pencurian pada malam hari di dalam sebuah rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Apa yang dimaksud dengan "malam hari" sudah jelas, yaitu sebagaimana dikatakan oleh Pasal 98 KUHP, yang mengatakan: "Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit." Di negeri Belanda perumusannya agak lain (Pasal 311

⁵⁰ Erdianto, *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Palembang, Universitas Sriwijaya, 2001, hlm 121.

WvS) yaitu: “pencurian pada waktu istirahat malam” (*voor de nachtrust bestemde tijd*).

- d) Macam unsur pemberatan yang ketiga adalah pencurian pada malam hari di dalam sebuah rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Apa yang dimaksud dengan “malam hari” sudah jelas, yaitu sebagaimana dikatakan oleh Pasal 98 KUHP, yang mengatakan: “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.” Di negeri Belanda perumusannya agak lain (Pasal 311 WvS) yaitu: “pencurian pada waktu istirahat malam” (*voor de nachtrust bestemde tijd*).
- e) Menurut Pasal 55 KUHP “*Mededaderschap*” terdiri dari empat macam perbuatan yang dapat berupa:
- 1)Melakukan sendiri atau pelaku (*pleger*).
 - 2)Menyuruh orang lain untuk melakukan (*doenpleger*).
 - 3)Turut serta melakukan kejahatan (*medepleger*).
 - 4)Menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan (*uitlokker*).

Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 363 (1) butir 4 KUHP.

- f. Unsur pemberatan kelima adalah dengan menggunakan cara- cara:
1. Merusak Maksudnya di dalam melakukan pencurian tersebut disertai dengan perbuatan perusakan terhadap sebuah benda. Misalnya memecah kaca jendela.
 2. Memotong Maksud dari memotong yakni di dalam melakukan pencurian tersebut diikuti dengan perbuatan-perbuatan lain. Misalnya: memotong pagar kawat.
 3. Memanjat Mengenai perbuatan memanjat dapat ditafsirkan secara autentik pada Pasal 99 KUHP ialah: yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau

- masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup
4. Memakai anak kunci palsu Mengenai hal ini diterangkan dalam Pasal 100 KUHP ialah: “Yang dimaksud anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci”. Contoh: kawat, paku atau obeng digunakan untuk membuka sebuah slot itu adalah benar-benar sebuah anak kunci, namun itu bukan merupakan anak kunci yang biasa dipakai oleh penghuni rumah untuk membuka slot itu.
 5. Memakai perintah palsu Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan perintah palsu hanyalah menyangkut perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarangan orang lain. Perintah palsu tersebut berwujud perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi sebenarnya bukan. Misalnya: seorang pencuri yang mengakui petugas dinas air minum yang memasuki rumah dengan alasan akan memperbaiki pipa-pipa ledeng dengan menunjukkan surat perintah resmi, akan tetapi sebenarnya ia bukan petugas Dinas Air Minum dan yang ditunjukkan bukan surat perintah resmi.
 6. Memakai pakaian jabatan palsu Pakaian jabatan palsu adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu. Sering terjadi di dalam masyarakat bahwa seorang pencuri mengenakan pakaian jaksa atau polisi sehingga pakaian seragamnya tadi ia dapat memasuki rumah korban dengan mudah.

D. Tinjauan Umum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁵¹ Secara umum yang dimaksud sebagai anak adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.⁵² Setiap anak pada dasarnya sedang dalam proses tumbuh kembang dan belum matang baik secara fisik, psikis dan sosial. Perkembangan yang sedang dialami oleh anak sangat rentan terganggu oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, sehingga diperlukan jaminan atas proses perkembangan anak dengan cara perlindungan-perlindungan terhadap anak. Hal ini pertegas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan

⁵¹ Konsideran menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵² Nanang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2013), hlm.1.

bahwa, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi.⁵³

Secara umum, anak-anak didefinisikan sebagai seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Sedangkan dimensi berkonflik dengan hukum berarti adanya tindakan-tindakan anak-anak yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sah di Indonesia, sehingga dalam konteks ini dapat didefinisikan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum berarti anak-anak yang belum dewasa menurut hukum dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sah. Umumnya anak-anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah melanggar ketentuan hukum, atau seseorang anak yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran hukum.⁵⁴

Sistem peradilan pidana anak diharuskan untuk mementingkan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan selalu memperhatikan keadaan kedua anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Peradilan Anak di Indonesia awalnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Menurut Nasir Jamil Undang-Undang

⁵³ Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁵⁴ Mohammad Farid, Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Setara, Yogyakarta, 2006, hlm. 130.

Pengadilan Anak tidak lagi relevan baik dari segi yuridis, filosofis dan sosiologis. Undang-Undang Pengadilan Anak tidak memberikan solusi tepat bagi penanganan ABH karena perkaranya diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, yang berakibat pada tekanan mental dan sosiologis anak, serta berbagai dampak buruk lainnya yang mengganggu tumbuh kembang anak.⁵⁵

Demi menuntaskan masalah tersebut pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang berlaku sejak tahun 2014. Substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Keadilan *restoratif* merupakan suatu proses diversifikasi, berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. mengalihkan perkara anak dari proses peradilan formal ke proses peradilan non-formal. Proses diversifikasi dilaksanakan ketika semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk

⁵⁵ Nasir Jamil, *Anak bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.3

memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Menurut Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam sistem hukuman bagi anak dapat dilaksanakan secara penal dan nonpenal, ketika anak melakukan pelanggaran berat dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun anak dapat di hukum maksimal dengan hukuman $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hukuman orang dewasa atau 10 tahun masa kurungann dan usia anakyang melakukan tindak kejahatan sudah 12 tahun , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) membagi 3 (tiga) definisi anak yang berhubungan dengan tindak pidana sebagai berikut:

- a) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
- d) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

E. Tinjauan Tentang Covid-19

Pandemi (dari bahasa Yunani πᾶν pan yang artinya semua dan δῆμος demos yang artinya orang) adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia. Penyakit endemik yang meluas dengan jumlah orang yang terinfeksi yang stabil bukan merupakan pandemi. Kejadian pandemi flu pada umumnya mengecualikan kasus flu musiman. Sepanjang sejarah, sejumlah pandemi penyakit telah terjadi, seperti cacar (variola) dan tuberkulosis. Salah satu pandemi yang paling menghancurkan adalah maut hitam, yang menewaskan sekitar 75–200 juta orang pada abad ke-14.

Infeksi virus Corona disebut COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. Pengertian dari Corona virus merupakan kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, diantaranya yaitu infeksi paru-paru (*pneumonia*). Selain virus SARS-CoV-2 atau virus Corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)* dan virus penyebab *Middle-East Respiratory Syndrome (MERS)*.

Virus yang disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu *coronavirus*, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala.⁵⁶ Virus Covid-19 telah memberikan banyak dampak negatif terhadap sejumlah sektor kehidupan manusia seperti kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia sementara ini Jumlah kasus konfirmasi positif bertambah 5.403 pada Minggu 5 September 2021 dengan Total kasus positif sejauh ini tercatat 4.129.020, sembuh 3.837.640, meninggal 135.861.⁵⁷

Virus Covid-19 ternyata sangat perubah tatanan hidup manusia baik dalam bidang kesehatan, mobilitas, pendidikan, ekonomi, hingga berdampak pada proses hukum, banyak dari masyarakat yang sulit untuk beradaptasi dengan keadaan ini terutama anak-anak, terlihat dari kaca mata hukum terpantau anak yang berhadapan dengan hukum pada masa pandemi covid-19 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, di era *new normal* tentunya dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana mengalami perubahan.

Penulis berpendapat bahwa dalam hal penegak hukum peradilan pidana anak masih dominan dengan penekanan yang dilihat dari aspek yuridis (aspek melihat pertimbangan peraturan saja), hal tersebut mengakibatkan aspek kepentingan perlindungan anak cenderung diabaikan. Hal tersebut mengakibatkan bahwa putusan pidana penjara atau kurungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum selalu saja muncul. Maka jika dikaitkan dengan tujuan adanya perlindungan dan

⁵⁶ <https://www.alodokter.com/virus-corona>, 5 september 2021 Pukul 12:00 wib

⁵⁷ <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5710766/update-corona-ri-5-september-tambah-5403-kasus-baru-kasus-aktif-155519>, 5 september 2021 Pukul 13:45 wib

pemenuhan hak anak di masa *new normal* ini angka kasus pandemi COVID-19 pada anak terus meningkat Tingginya angka kasus pada ini menjadi perhatian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Kemen PPPA ingin negara dalam *era new normal* menjamin perlindungan anak dari penularan COVID-19. Pasalnya, akan ada banyak perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan baru. Peran keluarga dan lingkungan sosial masyarakat menjadi sangat penting dalam menghadapi *new normal*.⁵⁸

new normal di sosial masyarakat mungkin tidak akan terjadi jika masyarakat mau terlibat untuk observatif, atau sedikit interogatif dalam situasi pandemic COVID-19 dengan lebih *social distencing*, kuliah online, dirumah saja atau liburan *new normal*. Nilai-nilai untuk saling menghargai perbedaan dan rasa saling menyayangi dapat dibangun melalui kegiatan rumah masing-masing yang dapat meningkatkan nilai-nilai afektif anak dengan bantuan keluarga.

melindungi anak merupakan hal yang bisa diterapkan untuk menahan penyebaran COVID-19, yaitu dengan membatasi kontak orang-ke-orang dan mendesak masyarakat untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain atau yang dikenal dengan istilah *Social Distancing* atau *Physical Distancing*.⁵⁹ Di Denmark misalnya, anak-anak disimpan dalam kelompok kecil atau “kepompong” tanpa campuran di antara mereka. Kelompok-kelompok ini tiba di dan meninggalkan sekolah pada waktu yang berbeda, mereka

⁵⁸ Mohamad Anwar, “Dilema PHK Dan Potong Gaji Pekerja Di Tengah Covid-19,” Adalah : Buletin Hukum & Keadilan 4, no. 1 (2020): 179, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15752>.

⁵⁹ Hari Sutra Disemadi and Ali Ismail Shaleh, “Banking Credit Restructuring Policy amid COVID-19 Pandemic in Indonesia,” Jurnal Inovasi Ekonomi 3, no. 3 (2020): 64, <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jiko.v5i3.11790>.

makan siang secara terpisah, dan diajar oleh hanya satu guru. Semua langkah ini meminimalkan risiko penularan.

Pakar Psikolog dan Keluarga, mengungkapkan ada 4 (empat) tantangan kehidupan keluarga di masa pandemi COVID-19, di antaranya yaitu tekanan psikososial ekonomi pribadi dan keluarga, ketidakpastian masa depan, keterbatasan ruang psikologis pribadi akibat berbagi ruang selama masa dirumahaja, fondasi keluarga dan hubungan antar anggota keluarga. Anak menjadi seperti apa, itu adalah tanggungjawab orangtua. Jangan mencemaskan apakah anakanak kita dapat menjadi orang yang baik. Cemaskanlah apakah kita dapat menjadi orangtua yang baik bagi anak-anak kita. Orangtua harus memposisikan diri sebagai pertama dan utama dalam pengasuhan anak di keluarga dan harus bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, gembira, dan penuh senyuman. Perubahan tatanan hidup pada masa pandemi covid-19 arus harus di awasi terutama anak agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan serta membahayakan dirinya sendiri, dan orang lain guna menekan jumlah tingkat anak yang berhadapan dengan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul.

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan suatu proses dalam pemecahan dan penyelesaian melalui tahap-tahap yang ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian⁶⁰ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini. Penelitian ini tidak bertujuan untuk memperoleh hasil yang diuji melalui statistik, melainkan penelitian ini merupakan

⁶⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 112.

penafsiran seobjektif dalam bentuk pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah.⁶¹

2. Pendekatan secara yuridis empiris, yaitu dilakukan bertujuan untuk mempelajari implementasi hukum dalam kenyataan berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di masyarakat, baik dalam bentuk pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam masyarakat.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan tempat dari mana data tersebut diperoleh. Proses penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dengan berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan atau penelitian secara langsung yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk wawancara yang dilaksanakan di tempat yaitu di Wilayah hukum Kabupaten Pesisir Barat:

⁶¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 2006, hlm.15

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak.

2. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur-literatur yang berkaitan dalam penulisan dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

- a) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur-literatur/buku, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.
- b) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti website, surat kabar, kamus hukum dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan yang mana akan dibahas dalam penelitian ini mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan “Stadi Kasus Polsek Pesisir Tengah” Proses dalam penulisan ini menggunakan 3 narasumber yaitu sebagai berikut :

1. Kanit Reskrim Polsek Pesisir Tengah	: 1 orang
2. Dinas P3A kabupaten Pesisir Tengah	: 1 orang
3. A V (Korban)	: 1 Orang
4. A M (Wali Korban)	: 1 Orang
5. A M(Tersangka 1)	: 1 Orang
6. A F (Wali Tersangka 1)	: 1 Orang
7. B P (Tersangka 2)	: 1 Orang
8. A H (Wali Tersangka 2)	: 1 Orang
9. Akademisi Fakultas Hukum Bagian Pidana Unila	: <u>1 Orang</u> +
Jumlah	: 9 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer dapat berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh langsung di lapangan guna memperoleh informasi dan memperoleh data primer dengan melakukan wawancara kepada informan yaitu Ahli Hukum Pidana.

2. Prosedur Pengoahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, dan literatur yang berkaitan dengan judul dan permasalahannya.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis Data

Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan dari hasil yang didapatkan baik dari hasil data kepustakaan maupun dari hasil di lapangan untuk selanjutnya diketahui dan diperoleh kesimpulan yang secara induktif adalah pengambilan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus untuk menjadi hal yang bersifat umum dan selanjutnya diajukan juga saran sebagai rekomendasi penelitian selanjutnya.

VI. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan Diversi terhadap anak sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan pada masa pandemi covid-19 di wilayah hukum Polsek Pesisir Tengah mengalami perbedaan yaitu pemangkasan pihak-pihak terkait seperti kepala desa dan tokoh adat serta harus mengikuti protokol kesehatan untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat tidak terpapar virus covid-19, tercapainya diversi terhadap anak sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan yang diancam dengan hukuman 7 tahun sesuai dengan Pasal 363 KUHP, tidak memenuhi syarat untuk diversi sesuai Pasal 7 UUSPPA, namun dapat diterapkan berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid1-9)* guna menekan laju penyebaran virus covid-19 serta meskipun ancaman di atas 7 tahun yang utama adalah bukan pengulangan tindak pidana, dan telah ada kesepakatan dengan pihak korban serta kerugian dibawah UMR atau pidana yang mana pihak pelaku anak bersedia mengganti kerugian, maka bisa untuk diupayakan diversi, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 9 UUSPPA penjelasannya menyatakan bahwa ancaman dibawah 7 tahun hanya sebagai indikator,

bahwa semakin ringan tuntutanannya maka kesempatan diversi semakin besar, maka kalimat tersebut mengindikasikan bahwa ancaman yang lebih dari 7 tahun pun bisa selama bukan tindak pidana serius seperti Pemerkosaan, Pengedar Narkotika. Terorisme. Pertimbangan diversi dalam kasus ini karena hal tersebut dan dan kesepakatan antara korban beserta pelaku untuk mengganti rugi seluruh kerugian yang di ciptakan dari motif pelaku melakukannya.

2. Faktor penghambat penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan dimasa pandemi covid-19 yaitu kepolisian Polsek Tengah kesulitan menghadirkan para pihak yang terkait dikarenakan jarak tempuh yang cukup jauh serta ketakutan antar pihak untuk bertemu langsung dikarenakan terjadi pada masa pandemi Covid-19, terbatasnya jumlah penyidik anak yang tersedia sehingga semua perkara yang melibatkan anak di tangani oleh pihak polsek, Biaya yang di kelurkan cukup banyak untuk memenuhi protokol kesehatan, Hasil keterangan yang didapatkan tidak maksimal dikarenakan terdapat pengurangan pihak terkait, Masih mencampurkan adat, Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, P3A dan keluarga korban serta pelaku) masih masih tersendat karena ego masing-masing pihak, Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak), Kesadaran orang tua masih rendah sehingga sulit untuk pengumpulan bukti-bukti; kurangnya pemahaman terhadap kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah secara diversi dan lain sebagainya

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Aparat Penegak hukum serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada masa pandemi covid-19 dalam proses penyelesaian kasus sebaiknya menggunakan media elektronik guna menekan laju penyebaran virus covid-19, pengurangan biaya serta mempermudah proses diversi tanpa mengurangi makna dan tujuan dari diversi.
2. Penyidik Polsek hendaknya melakukan pembicaraan diawal dengan pihak anak sebagai pelaku terutama dimasa pandemi Covid-19 untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan serta pemahaman untuk menjalankan proses diversi, hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membuat dari pihak pelaku dapat bersikap rendah diri selayaknya pihak yang sedang ingin meluruskan suatu kesalahan terhadap pihak korban, hal demikian bertujuan agar dalam proses pelaksanaan musyawarah agar dari pihak korban dan pelaku dapat saling menerima dalam segala hal yang berkenaan dengan diversi sehingga proses penyelesaian perkara tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan tercapai segala yang di harapkan, serta kepada Polsek Pesisir Tengah sebaiknya melengkapi fasilitas seperti ruang tahanan anak agar anak jika anak ditahan selama masa penyidikan tidak tercampur dengan tahanan dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung :PT. Citra Aditya Bakti.
- 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. 2003 *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media.
- Dewi, DS dan Fatahillah A. Syukur. 2011 *Mediasi penal: Penerapan Restorative justice di pengadilan anak Indonesia*. Bandung: indi publishing.
- Erdianto. 2001. *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Farid, Mohammad. 2006 *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Setara.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki Husin. 2014 *Asas-asas dan pembedaan Hukum Pidana di Indonesia* Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jamil, Nasir. 2013 *Anak bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Laminatang. 1996. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru Pratnya Paramita.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, Teguh & Abdul Halim, 2005, *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Soekanto, Soerjono, 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press Jakarta.
- Shafrudin. 1998. *Politik Hukum Pidana, Bandar Lampung*: Universitas Lampung.
- Setya, Wahyudi. 2011. implementasi ide diversifikasi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Yogyakarta: genta publishing.
- Sambas, Nanang. 2013 *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *penelitian Hukum normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Tim Redaksi. 2005. *Kamus besar bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perma No. 4 Tahun 2014

Tentang Diversifikasi SEMA Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid19)

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

C. SKRIPSI

Defra Sautma Bissar Situmorang “*Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (di Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru Tahun 2016)*”(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2017).

Fahmi Amri Nasution “*Pelaksanaan Restorative Justice Melalui Sarana Diversifikasi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiyaan di Wilayah Hukum Polsek Bangko Pusako*

Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Penetapan Diversi No. 1/Pid.SusAnak/2016/Pn.Rohil)” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2017).

Ryanda Saputra “*Pelaksanaan Bantuan Hukum pada Tahap Penyidikan di Kepolisian Sektor Rumbai Pesisir*” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2018)

Satyadi Pranata “*Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Roda Dua Dilakukan oleh Anak dalam Perkara Pidana No. 163/Pid.A/2012/Pn.Siak*” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2014)

Tekguh Primananda “*Pelaksanaan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Polsek Sukajadi*” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2020)

D. JURNAL

Azward, Rachmat Hambali. 2019. *Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Hukum Pidana*. Jurnal Hukum, Volume 13, Nomor 1, Maret.

Hari Sutra Disemadi and Ali Ismail Shaleh, “*Banking Credit Restructuring Policy amid COVID-19 Pandemic in Indonesia*,” Jurnal Inovasi Ekonomi 3, no. (2020): 64, <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jiko.v5i3.11790>. Diakses pada 06 juni 2022

Rafida, Khairani & Yeni, Ariesa. 2019. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Sumatera Utara (Pendekatan Ekonomi)*, JURNAL: Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 4 No. 2 Juli.

Millah, zza Aliyatul. 2020. *Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi)*, Vol. 6 No. 2, Agustus.

Khirana, Ummah. 2018. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Jurnal Hukum, 1 (maret)*. Tersedia di: <http://jurnal.unissula.ac.id>, pada tanggal 1 septemer 2021.

Syamsu, Haling. 2018. *Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, & Hardianto Djanggih, “Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional”*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.48, No.2, April-Juni.

Pancar, Chandra Purnama & Johny, Krisnan. 2016. “Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Varia Justicia, Vol.12, No.1, Oktober.

Rohma, Bisri Median. 2015. skripsi. *diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan anak berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (studi kasus terhadap penetapan diversi dalam peradilan anak di kabupaten Sleman).*

E. INTERNET

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>, diakses pada Tanggal 10 Oktober 2021.

[http://www. Marlina](http://www.Marlina), 2008,penerapan konsep diversiterhadap anak pelakutindak dalam sistem peradilan pidana anak, akses pada tanggal 18 Desember 2021 pukul 23:44 wib.

<https://www.alodokter.com/virus-corona>, 5 september 2021 Pukul 12:00 wib

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5710766/update-corona-ri-5-september-tambah-5403-kasus-baru-kasus-aktif-155519>,5 september 2021 Pukul 13:45 wib

<http://bapaslampung.kemenkumham.go.id/berita-utama/upapaya-diversi-dimasa-ppkm-darurat-Covid-19-pembimbing-kemasyarakatan-tetap-produktif-upayakan-diversi>. Diakses pada tanggal 28 januari pukul 2022.